



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 193 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melanjarkan consolidasi keanggautaan Angkatan Darat, perlu mengesahkan pangkat-pangkat para anggota tersebut di dalam daftar lampiran surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;
2 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, Bab III, Pasal 9 No. 10;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan anggota Tentara yang namanya tertjantum dalam daftar lampiran surat Keputusan ini diberi pangkat effectif seperti tersebut di belakang namanya masing-masing, dengan terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat Keputusan ini;
dengan tjetataan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Urusan Sosial dan Kesedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
14. Komandan Polisi Militer,
15. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
16. Kepala Kantor Penetapan Padjak,
17. Panglima Territorium I s/d VII.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di-indahkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 September 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 193 TAHUN 1951

No.	N a m a	Pangkat effectief	Djabatan	Register No.	Keterangan
1	T.B. SIMATUPANG	Kolonel	K.S.A.P.	14790	
2	A.H. NASUTION	"	K.S.A.D.	13619	
3	BAMBANG SUGENG	"	Panglima T.T.V.	10001	
4	BAMBANG SUPENO	"	Kepala S.U.A.D.	13629	
5	HIDAJAT	"	Pa.Men.dpb.diSec.	13340	
6	SUHUD	"	Djen.Kem.Pert.		
7	PRAWIROATMODJO	"	K.S.A.A.D.	15466	
8	GATOT SUBROTO	"	Panglima T.T.IV.	16584	
9	A.E. KAWILARANG	"	Panglima T.T.VII.	16012	
10	M. SIMBOLON	"	Panglima T.T.I.	12211	
11	R.M.G. SUGONDO	"	Pa.Men.dpb di Kem. Pert.	14639	
12	SUNGKONO	"	Idem	14640	
	SADIKIN	"	Panglima T.T.III.	11569	

DJAKARTA, 28 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 193 TAHUN 1951

No.	Nama	Pangkat effectief	Djabatan	Register No.	Keterangan
1	AKIL	Letnan Kolonel	Kmd.Be. T.T.I.	15651	
2	THALIB	"-	idem idem	12375	
3	KRETARTO	"-	idem T.T.II.	14460	
4	RUKMAN	"-	idem T.T.III.	11292	
5	NASUHI	"-	idem idem	11312	
6	SAMBAS	"-	idem idem	11535	
7	SARAGIH	"-	idem idem	11621	
8	SUDIRMAN	"-	idem T.T.V.	10101	
9	CHANDRA HASAN	"-	idem idem	10079	
10	ABIMANJU	"-	idem idem	10128	
11	A. GANI	"-	idem T.T.VI.	15839	
12	WAROUW	"-	idem idem		

DJAKARTA, 28 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.